

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILU

2019

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 39/PP.08.1.2-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan. Masa kerja Relawan Demokrasi terhitung selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Februari sampai dengan April 2019 dengan honorarium sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2019.
 - Lampiran sebanyak 3 (tiga) lembar.